

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **1. Data Perbuatan *klitih* Yang Disertai Kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Di Polres Bantul dan Polresta Kota Yogyakarta karena wilayah tersebut berdekatan dan memiliki jumlah kasus perbuatan *klitih* terbanyak di DIY. Perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk melukai atau menghilangkan nyawa seseorang dengan atau tanpa senjata tajam tanpa didasari motif tertentu oleh pelaku terhadap korban. Pelaku perbuatan *klitih* biasanya melakukan aksinya pada malam hari, dan di tempat sepi. Banyak juga yang beraksi setelah pulang sekolah, baik itu dilakukan secara individu maupun dengan kelompok yang mengatasnamakan kelompok mereka dengan sebutan *geng*.

Untuk lebih lanjutnya, penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Data Kasus Kejahatan *Klitih* Di Polresta Kota Yogyakarta**

**Tahun 2016-2017**

No	Uraian	Identitas Pelaku	Barang Bukti	Pasal
1	Pada Hari Selasa, 30 Agt 2016 Jam 05.10 Wib Di Miliran Umbulharjo Yka Terjadi Tp Curas Yang Mengakibatkan Matinya Orang / <b>Pembunuhan</b> , Korban Berjalan Menuju Warnet Brutal Lator Tiba-Tiba Diserang Pelaku Yang Tak Dikenal Pada Bagian Kepala Dan Pelaku Mengambil Barang Milik Korban. Korban Menderita Luka Parah Di Kepala Belakang Hingga Kritis Dan Akhirnya Korban Meninggal Dunia	Lk, 17 Th, Islam, Pelajar Sma Ma`Arif Pajeksan Dagen Gt Yka, Jl.Veteran No.138 Rt : 036/009 Warungboto Uh Yka	Sepeda motor Scopy, Corcoran semen bentuk bulat	338 KUHP
2	Pada Hari Minggu, 27 Nop 2016 Jam 01.00 Wib Di Jl. Polowijan No.4-B Sebelah Barat Restoran Pendopo Dalem Ngasen Kraton Yka Telah Terjadi Tp Membawa Sajam Tanpa Ijin	1. Lk, 16 Th, Katholik, Pelajar Sma Kelas 11 Ips Santo Tomas Yka, Jl. Polowijan No.04-B Ngasen Kraton Yka. 2. Lk, 16 Th, Katholik, Sma Kelas X-6 Pangudi Luhur Yka, Wijilan Panembaha	Senjata tajam berupa golok dan kayu warna coklat	UUDR T/12/19 51

		n Kraton Yka		
3	Pada Hari Selasa, 20 Sept 2016 Jam 10.30 Wib Di Jl. Ireda Mergangsan Yka Terjadi Tp Pengrusakan Pengrusakan, Korban Naik Mobil Toyota Avanza Dan Saat Melintas Di Tkp Mobil Korban Ditembaki Oleh Pelaku Dan Mengenai Kaca Pintu Kanan Belakang Hingga Pecah Dan Berlubang Seperti Tertembak. Kerugian Kaca Pintu Kanan Belakang Pecah Dan Berlubang, Kerugian Rp 1.000.000,-	Lk, 17 Th, Islam, Pelajar Sma Gajah Mada Gondomanan Yka, Tlukan Dk Vii Gonjen Rt : 08 Tamantirto Kasihan Bantul	1 buah Air Soft Gun warna hitam, dan sepeda motor Beat.	Diversi, 406 KUHP, UU No 11 Tahun 2012
4	Pada Hari Sabtu, 08 Okt 2016 Jam 04.30 Wib Di Jl. Janturan Umbulharjo Yka Terjadi Tp Membawa Sajam Tanpa Ijin	Lk, 16 Th, Islam, Pelajar Smp Muhammadiyah Nglipar Wonosari, Jl. Babaran 81 Warung Boto Uh Yka / Muja Muju Uh 2/906 Rt : 44/12 Uh Yka	Sebilah Pedang Panjang 43 Cm Bergagang Kayu Warna Coklat.	UUDR T/12/19 51
5	Pada Hari Sabtu, 11 Maret 2017 Pukul 06.20 Wib Di Smu Muhammadiyah 1 Yka Terjadi Tp Pengrusakan, Satpam Smu Muhammadiyah 1 Yka Pada Saat Berjaga Melihat Mobil Avanza Warna Hitam Masuk Ke Halaman Smu Lalu	Lk, 18 Th, Katholik, Pelajar, Asrama Sma Santo Mikhael Sleman Warak Sumberadi Mlati Sleman	1 Buah Bongkahan Semen Cor, 2 Buah Pecahan Kaca, dan 1 Buah Tas Warna Biru Muda.	TIPIRING (Kurangan 7 hari) 406/KUHP

	Salah Satu Orang Di Dalam Mobil Keluar Dan Melempar Batu Ke Arah Pos Satpam Dan Mengenai Kaca Hingga Pecah Dan Mengenai Kunci Kontak Hingga Rusak			
6	Pada Hari Minggu, 12 Maret 2017 Pukul 01.30 Wib Di Jl. Patang Puluhan Depan Rumah Sakit 45 Dr. Ismangun Wirobrajan Yka Terjadi Membawa Sajam Tanpa Ijin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lk, 16 Th, Islam, Pelajar Kelas Ix Smp Piri 1 Yka, Jl. Balirejo I/26 Rt : 024/008 Muja Muju Uh Yka</li> <li>2. Lk, 13 Th, Islam, Pelajar Kelas Viii Spm Muh I Ngampilan Yka, Jl. Rotowijaya n No.30 Yk Rt : 046/013 Kadipaten Kraton Yka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Buah Pedang Panjang Mata Bilah Pedang Sekira 65 Cm Dan Gagang Berukuran Sekira 8 Cm</li> <li>2. 1 Buah Piringan Rem Cakram Yang Dibentuk Menyerupai Clurit Diameter Sekira 22 Cm Dan Gagang Besi Dibalut Plester Putih Panjang Sekira 20 Cm</li> </ol>	UUDR T/12/19 51

**Tabel 2. Data Kasus *Klitih* Yang Ditangani Polres Bantul**

**Tahun 2016**

No	Waktu Kejadian	TKP	Korban	Tersangka	Modus	Pasal
1	Sabtu, 07/05/16 Pkl 14.00 WIB	Jl.Sorobayan Dsn Glagahan, Caturharjo, Pandak, Bantul	33 Th, Islam, Buruh, Alamat Gilangharjo , Pandak, Bantul	Dalam LIDIK	Memba cok lengan korban	351 KUHP ayat 2
2	Sabtu, 07/05/16 Pkl. 14.00 WIB	Jl. Pajangan Depan Balai Desa Wijirejo, Pandak, Bantul	18 Th, Islam, Pelajar, Alamat Pijenan, Wijirejo, Pandak, Bantul	Dalam LIDIK	Memba cok lengan korban	351 KUHP ayat 2
3	Sabtu, 07/05/16 Pkl. 15.00 WIB	Jl. Dsn Karanganyar, Gadingsari, Sanden, Bantul	14 Th, Islam, Pelajar, Alamat Karanganya r, Gadingsari, Sanden, Bantul	Dalam LIDIK	Meluka i kepala korban dengan gir	351 KUHP ayat 2
4	Sabtu, 20/08/16 Pkl. 23.30 WIB	Jl.Parangtritis depan Alfamart Manding, Sabdodadi, Bantul	19 Th, Islam, Pelajar, Alamat Kepek, Timbulharjo , Sewon,Bant ul	1) 17 Th, Islam, Mahasiswa Alamat Gabusan, Timbulha rjo, Sewon, Bantul 2) 25 Th, Islam, Sopir, Alamat Rendeng Dk. Gabusan,	Memba cok tangan korban	351 KUHP ayat 2

				<p>Timbulharjo, Sewon, Bantul</p> <p>3) 21 Th, Islam, Mahasiswa, Alamat Kauman, Tamanan, Banguntapan, Bantul</p> <p>4) 20 Th, Islam, Buruh, Alamat Titang, Sumberagung, Jetis, Bantul</p>		
5	Jumat, 02/09/16 Pkl. 22.30 WIB	Balinet, Dsn Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihani, Bantul	32 Th, Islam, Buruh, Alamat Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihani, Bantul	Dalam LIDIK	Pelaku dengan kendaraan matik, membacok korban	351 KUHP ayat 2
6	Rabu, 21/09/16 Pkl 23.00	Jl Bantul, Sumuran, Palbapang, Bantul	24 Th, Islam, Swasta, Alamat Tegalsempu , Caturharjo, Pandak, Bantul	19 Th, Islam, Pelajar, Alamat Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kasihani, Bantul	Membacok mengenal helm korban	351 KUHP ayat 2
7	Rabu, 21/09/16 Pkl 23.00 WIB	Jl.Ringroad Selatan, Dsn Jadan, Tamantirto, Kasihani, Bantul	20 Th, Islam, Mahasiswa, Alamat Ngebel, Tamantirto,	1) 17 Th, Islam, Mahasiswa, Alamat Sidorejo, Ngestihar	Membacok punggun korban	351 KUHP ayat 2

			Kasih, Bantul	jo, Kasih, Bantul 2) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Perum Sidorejo, Ngestihar jo, Kasih, Bantul		
8	Kamis, 29/09/16 Pkl.12.0 0 WIB	Depan SMP 1 Sedayu, Dsn Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul	44 Th. Islam, Ibu rumah tangga, Alamat Ngingas, Bangunjiwo , Kasih, Bantul	1) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Karanglo. Argomul yo, Sedayu, Bantul 2) 15 Th, Islam, Pelajar, Alamat Pundong 1, Tirtoadi, Mlati, Sleman 3) 16 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Sanggrah an, Patuk	Memba cok tangan dan punggu ng korban	351 KUHP ayat 2
9	Sabtu, 15/10/20 16Pkl. 16.30 WIB	Jl. Ringroad Selatan, Dsn Krapyak, Panggunharj o, Sewon, Bantul	15 Th, Islam, Pelajar, Alamat Perum Argomulyo Asri, Sedayu, Bantul	Dalam SIDIK	Memba cok tangan korban	351 KUHP ayat 2

10	Senin, 12/12/16 Pkl. 16.00 WIB	Jl. Siluk Imogiri Bantul	15 Th, Islam, Pelajar, Alamat Jl. Kaliurang Km. 13,5 Besi, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman	1) 17 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Perum Candi Gebang Blok Q1, Condong catur,Dep ok, Sleman 2) 16 Th, Katolik, Pelajar, Alamat Jl. Mawar No 73, Cupuwat u, Purwoma rtani, Kalasan, Sleman 3) 16 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Jl. Pajeksan, sosromed uran, Gedongte ngen, Yogyakar ta 4) 17 Th, Katolik, Pelajar, Alamat Cupuwat u, Purwoma rtani, Kasalan, Sleman	Memba cok korban	351 KUHP ayat 2
----	--------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------

				<p>5) 15 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Jokaryan MJ b3/595, Yogyakar ta</p> <p>6) 16 Th, Katolik, Pelajar, Alamat Notoyuda n GT II/1199, Gedongte ngen, Yogyakar ta</p> <p>7) 16 Th, Isla, Pelajar, Alamat Jl. Kerto No. 1, Arama Agraria, Muja- muju, Umbulhar jo, Yogyakar ta</p> <p>8) 16 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Jl. Dr. Sutomo 17 Bausasra n, Danureja n, Yogyakar</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>ta</p> <p>9) 17 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Jl. Wates Ds Ngepreh, Ngestihar jo, Kasih, Bantul</p> <p>10) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Suryoputr an PB II/228, Panemba han, Kraton, Yogyakar ta</p>		
11	Senin, 12/12/16 Pkl. 17.00 WIB	Jl. Imogiri- Panggang Ds Lanteng, Selopamioro, Imogiri, Bantul	15 Th, Islam, Pelajar, Alamat Perum Kepuh Permai D- 30, Wedomarta ni, Kalasan, Sleman	Dalam SIDIK	Memba cok korban	351 KUHP ayat 2
12	Selasa, 20/12/16 Pkl. 04.30 WIB	Jl. Samas utara S3 Babon Ds Selo, Sidomulyo, Bambanglipu ro, Bantul	19 Th, Islam, Swasta, Alamat Ploso, Banguncipt o, Sentolo, Kulonprogo	Dalam LIDIK	Memba cok korban	351 KUHP ayat 2
13	Rabu, 28/12/16 Pkl.	Jl. Ds Beji Wetan, Sendangsari,	17 Th, Islam, Pelajar,	Dalam LIDIK	Dihada ng pelaku	351 KUHP ayat 2

	00.30 WIB	Pajangan, Bantul	Alamat Gupakwara k, Sendangsari , Pajangan, Bantul		kemudi an mema cok korban	
--	--------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--

**Tabel 3. Data Kasus *Klitih* Yang Ditangani Polres Bantul**

**Tahun 2017**

No	Waktu Kejadian	TKP	Korban	Tersangka	Modus	Pasal
1	Kamis, 05/01/17 Pkl. 02.10 WIB	Jl. Bantul- Srandakan depan Balai Desa Palbapang , Bantul	14 Th, Katolik, Pelajar, Alamat Gandekan, Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Dalam LIDIK	Dihadang mengguna kan kendaraan bermotor matik kemudian salah satu pelaku membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
2	Sabtu, 31/12/20 17 Pkl. 23.00 WIB	Jl. Kasihani, Tamantirto, Kasihani, Bantul	17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Bangirejo TR II/617 B, Tegalrejo, Yogyakarta	1) 18 Th, Islam, Mahasiswa, Pendowoharjo, Sleman 2) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Ngabean, Margorejo, Tempel, Sleman 3) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat	Dipepet 2 orang pelaku dengan R2 kemudian membacok kepala, memukul bibir dan meyayat dahi korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951

				Murang an VIII, Triharjo , Sleman		
3	Jumat, 27/01/17 Pkl. 14.45 WIB	Jl.Srandak an depan ruko Ds Jodog, Gilangharj o, Pandak ,Bantul	1) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Botowalu h, Poncosari , Srandaka n, Bantul	Dalam LIDIK	Dikejar 4 orang dengan 2 kendaraan bermotor kemudian mengayun kan gear dan membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
4	Jumat, 17/02/17 Pkl. 13.45 WIB	Bulak Sawah Kweden- Karangmo jo, Trienggo, Bantul	18 Th, Islam, pelajar, Alamat Tokolan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul	1) 17 Th,Isla m, Pelajar, Alamat Niten, Triengg o, Bantul 2) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Gupakw arak, Sendang sari, Pajanga n, Bantul	Memukul helm korban dengan gear kemudian membacok kepala korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
5	Sabtu, 18/02/17 Pkl 23.00 WIB dilapork an 19/02/17	Jl. Pleret depan kantor Pos Ds Kedaton, Pleret, Bantul	13 Th, Islam, Pelajar, Alamat Trukan, Segoroyoso, Pleret, Bantul	Dalam LIDIK	Membaco k kepala korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951

6	Minggu, 09/04/17 Pkl. 04.00 WIB	Jl. Bulak Ds Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul	18 Th, Islam, Swsta, Alamat Bandungan, Karangtalun, Imogiri, Bantul	20 Th, Islam, Pelajar, Alamat Sarean, Wonokromo, Pleret, Bantul	Berpapasan dengan 3 motor matik, kemudian membacok kepala korban dengan menggunakan clurit	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951
7	Minggu, 04/06/17 Pkl. 03.30 WIB	Jl. Sampakan -Banyakan depan rosok Ds Nlengis, Sitimulto, Piyungan, Bantul	14 Th, Islam, Pelajar, Alamat Nganyang, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Dalam LIDIK	Pelaku R2 Vario memepet kemudian membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951
8	Selasa, 04/07/17 Pkl. 00.30 WIB	S4, Pohon beringin, Terong, Dlingo	21 Th, Islam, Mahasiswa, Alamat Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	1) 18 Th, Islam, Pengangguran, Alamat Onggop atran, Srimulyo, Piyungan. 2) 18 Th, Islam, Pelajar, Alamat Ngelosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul 3) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat	Membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951

				<p>Plesetan , Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>4) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Mandungan, Srimartani, Piyungan, Bantul</p> <p>5) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>6) 15 Th, Islam, Pelajar, Alamat</p> <p>7) Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>8) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Sandeyan, Srimulyo,</p>		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				<p>Piyungan, Bantul</p> <p>9) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Jombor, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>10) 14 Th, Islam, Pelajar, Alamat Payak Cilik, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p> <p>11) 17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Pangkah Kabrengan, Srimulyo, Piyungan, Bantul</p>		
9	Minggu, 23/07/17 Pkl 13.20 WIB	Jl. Ds Siyangan, Triharjo, Pandak, Bantul	24 Th, Islam, Karyawan, Alamat Plesan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul	Dalam LIDIK	4 Sepeda motor KLX mengejar dan membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
10	Senin, 30/10/17 Pkl.	Jl. Sedayu- Pajangan	1) 16 Th, Islam, Pelajar,	Dalam LIDIK	3 Kendaraan bermotor	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/

	24.00 WIB	Ds Selogedon g, Argodadi, Sedayu, Bantul	Alamat Sungapan Dukuh, Argodadi, Sedayu, Bantul 2) 16 Th, Islam, Pelajar, Alamat Sungapan Dukuh, Argodadi, Sedayu, Bantul		berboncen gan menghenti kan korban kemudian membacok korban	1951
11	Selasa, 31/10/17 Pkl. 00.45 WIB	Jl.Cepit Tembi-Ds Sawahan, Pandowoh arjo, Sewon, Bantul	30 Th, Islam, Swasta, Alamat Karangondan g, Pendowoharj o, Sewon, Bantul	Dalam LIDIK	Rombonga n sepeda motor memepet kemudian membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
12	Minggu, 05/11/17 Pkl. 03.00 WIB	Jl. Tembi- Sudimoro Ds Slangen, Timbulhar jo, Sewon, Bantul	20 Th, Kristen, Pelajar, Alamat Sobayan, Bangunharjo, Sewon, Bantul	19 Th, Islam, Pelajar, Alamat Druwo, Bangunharj o, Sewon, Bantul.	Dipepet kendaraan bermotor scopy kemudian dada korban dilempar batako <b>(Korban MD)</b>	338 KUHP
13	Minggu, 12/11/17 pKL 03.15 WIB dilapork an 13/11/17	Jl. Tembi- Cepit Ds Bandung, Pendowoh arjo, Sewon, Bantul	22 Th, Islam, Ksryawan, Alamat Grujugan, Bantul	Dalam LIDIK	Dipepet kendaraan bermotor matik kemudian mambacok korban dengan clurit	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
14	Senin, 13/11/17 Pkl	Jl. Depan SMP 3 Jambidan,	17 Th, Islam, Pelajar, Alamat	1) 17 Th, Islam, Pelajar,	2 pelaku merusak kendaraan	351 KUHP ayat 2, 406 KUHP

	17.00 WIB	Banguntapan, Bantul	Maredan, Sendangtirto, Berbah, Sleman	Alamat Miri Wetan, Sriharjo, Imogiri, Bantul 2) 18 Th, Islam, Pelajar, Alamat Jati, Sriharjo, Imogiri, Bantul	bermotor korban kemudian membacok korban dengan clurit	tentang pengrusakan, dan UUDRT/12/1951
15	Minggu, 12/11/17 Pkl. 02.30 WIB	Depan warung pecel lele Ds Bakulan, Patalan, Jetis, Bantul	17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Dalam LIDIK	Dipepet kendaraan bermotor matik kemudian menendang dan membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951
16	Minggu, 19/11/17 Pkl. 03.30 WIB	Jl. Timur SDN Jetis 1, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul	20 Th, Islam, Pelajar, Alamat Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul	Dalam LIDIK	Dipeper kendaraan bermotor katik kemudian menendang dan membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951
17	Minggu, 26/11/17 Pkl 02.30 WIB	Jl. Bantul Selatan SPBU Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul	17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Asrama SMA Muhiba Bantul	Dalam LIDIK	3 Kendaraan bermotor berboncengan kemudian memepet dan membacok lengan korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/1951

18	Rabu, 13/12/17 Pkl 02.00 WIB	Jl. Kusumane gaa, Babadan, Banguntap an, Bantul	17 Th, Islam, Pelajar, Alamat Kabunan, Widomartani, Ngemplak, Sleman	Dalam LIDIK	Rombonga n kendaraan bermotor memepet kemudian membacok korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951
19	Kamis, 28/12/17 Pkl 22.00 WIB	Jl. Ganjuran, Sumbermu lyo, Bambangli puro, Bantul	31 Th, Islam, Swasta, Alamat Jedikan, Trienggo, Bantul	Dalam LIDIK	Diberhenti kan 3 pelaku kemudian membacok kepala korban	351 KUHP ayat 2 dan UUDRT/12/ 1951

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul didapatkan hasil bahwa kasus perbuatan *klitih* yang terjadi di Polresta Kota Yogyakarta Pada Tahun 2016 berjumlah 4 kasus dan di Polres Bantul sebanyak 13 kasus. Sedangkan pada Tahun 2017 kejadian kasus perbuatan *klitih* di Polresta Kota berjumlah 2 kasus dan di Polres Bantul memiliki jumlah yang lebih besar yaitu sebanyak 19 kasus. Jadi total perbuatan *klitih* yang terjadi di Polresta Kota dan Polres Bantul di Tahun 2016-2017 berjumlah 38 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut dapat dilihat dari data penelitian bahwa kasus kejahatan *Klitih* merupakan suatu tindakan kejahatan yang meliputi Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*) disertai pengrusakan barang sejumlah 32 kasus, Penggunaan Senjata Tajam sebanyak sebanyak 21 kasus dan Pembunuhan (*murder*) sebanyak 2 kasus.

### 1. Penganiayaan Yang Berat Dan Atau Disertai Dengan Pengrusakan Barang

Pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang berat yaitu pasal 351 ayat 2 bahwa perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara selama 5 tahun dan jika disertai dengan pengrusakan barang maka dikenakan Pasal 406 KUHP. “Suatu tindakan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.”

### 2. Penggunaan senjata tajam

Pasal yang mengatur tentang senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat (UUDRT) Nomor 12 Tahun 1951 bahwa barang siapa yang menyalahgunakan senjata api dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

### 3. Pembunuhan

Pasal yang mengatur tentang pembunuhan dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebanyak 38 kasus tersebut terdapat kasus yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur 18 tahun yaitu sebanyak 13 kasus. Ditinjau dari pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman Pidana penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana adalah setengah dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung makna bahwa kasus-kasus anak yang terlibat persoalan hukum harus ada penanganan khusus. Ancaman pidana anak maksimal 15 tahun dan batas usia anak adalah tidak lebih dari 18 tahun atau belum pernah kawin ancamannya 1/3 dari orang dewasa.

## **2. Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kepolisian sangatlah memiliki peran yang cukup besar dalam menangani penanggulangan Perbuatan *klitih* ini, hal tersebut tidak lepas dari fungsi dan tugas pokok dari aparat kepolisian. Sehingga Peran Kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak lepas dari aparat kepolisian pada wilayah Polda DIY. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan Kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah

dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) serta bekerjasama dengan pihak di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan *klitih*. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma agama dalam diri seseorang. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar. Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif.

1) Polresta Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 10.00, Bersama Bapak Ismail Bayuaji selaku dari Polresta Kota Yogyakarta<sup>73</sup> menerangkan kepada penulis “ Peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* adalah secara pre-emptif, yaitu dengan cara :

- (a) BHABINKAMTIBMAS Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT, RW, di setiap kelurahan secara rutin.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan IPTU Ismail Bayuaji, Polresta Kota Yogyakarta, tanggal 21 Februari 2018, Pukul 10.00 wib

- (b) SATBIMAS memberikan penyuluhan di sekolah kepada siswa secara rutin dan bergiliran.
  - (c) Kapolresta mengumpulkan kepala sekolah SMA, SMP, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta guna memberi pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan.
- 2) Polres Bantul
- (a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk tindak kejahatan *klitih* yang terjadi di wilayah.
  - (b) Melakukan himbauan kepada masyarakat khususnya pada acara perkumpulan remaja seperti karang taruna per wilayah Kecamatan Bantul.
- 3) Polda DIY
- (a) Polda DIY mempunyai program melalui Humas Polda DIY untuk melakukan sosialisasi–sosialisasi ke sekolah–sekolah untuk memberikan edukasi tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang marak akhir–akhir ini dan seringkali mengakibatkan korban jiwa ataupun cacat fisik dari korbannya tersebut.
  - (b) Humas Polda DIY juga melakukan sosialisasi ke warga masyarakat melalui poster–poster yang di pasang di

perempatan–perempatan jalan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk komunikasi dan diharap melakukan laporan kepada polisi jika melihat dan mengalami langsung tindak pidana kekerasan yang melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Sehingga tidak membuat resah masyarakat dan bisa membuat aman dan nyaman.

Melakukan pelaksanaan fungsi Sabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring).

Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.<sup>74</sup> Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi kedepannya, anaklah yang berperan utama menentukan arah mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang

---

<sup>74</sup> Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm 154.

bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggungjawab tersebut yakni orang tua.<sup>75</sup>

Dalam menangani anak sebagai pelaku Tindak Pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penjatuhan sanksi penjara pada anak tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan Undang-Undang, Apabila digunakan demi menegakkan keadilan di masyarakat. Menurut jasa sanksi penjara bermanfaat untuk penjeraan lebih-lebih bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (*residivis*). Selama di Lapas anak akan memperoleh pembinaan, sehingga tidak ada masalah dengan sanksi penjara bila diterapkan pada anak.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, "Prospek Perlindungan Anak," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah, Jakarta, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm 19.

<sup>76</sup> Sri Wardhani, Noeke, Dkk. 2009. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 5(2): hlm 47-59.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku Tindak Pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan Tindak Pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 11.00 Wib, Bapak Sutrisno selaku KANIT

RESKRIM Polres Bantul<sup>77</sup> menerangkan bahwa “Pola penanggulangan kejahatan *klitih* yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan Patroli Terpadu khususnya terhadap *geng* atau sekumpulan orang yang dicurigai dapat berpotensi melakukan tindak kejahatan pada jam-jam rawan terjadi *klitih* tersebut yaitu pada jam 1 dini hari hingga jam 4 pagi, serta melakukan sweping pada titik-titik tertentu yang rawan terjadi *klitih*. Pihak Polda Membentuk Tim khusus untuk menangani kasus kejahatan ini dengan melakukan kerjasama dengan Polresta Kota dan Polres Bantul.

Pihak Kepolisian sudah menghimbau kepada pihak sekolah dan masyarakat agar bisa bekerjasama untuk mencegah Perbuatan *klitih* ini terjadi, yaitu dengan cara membubarkan gerobolan remaja yang terdapat ingin melakukan perkelahian atau ada yang membawa sajam, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk di tindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

Beliau juga menerangkan bahwa, “Pada tahun 2011 ada perkara kejadian pada malam hari bahwa pelaku tersebut tidak lagi menggunakan senjata tajam tetapi menggunakan batu dengan cara dilempar ke dada korban atau lawan. Jadi untuk sekarang pelaku sudah tidak menggunakan senjata tajam lagi, namun menggunakan alat yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Darurat (UUDRT) dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Daerah Bantul tetapi juga di wilayah-wilayah

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib

lain. Seperti yang termasuk di dalam Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdapat metode model baru dalam Perbuatan *klitih* sekarang, yaitu dengan menggunakan batu. Dikarenakan para pelaku Perbuatan *klitih* juga sudah mewaspadaai jika mereka menggunakan senjata tajam maka mereka tidak akan terlepas saat ada razia, sebelum melakukan aksinya mereka sudah pasti tertangkap oleh Polisi yang melakukan patroli ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka untuk menghindarinya mereka beralih menggunakan batu. Korban dalam tindak Perbuatan *klitih* ini sulit untuk mengungkap pelaku kejahatan tersebut karena panik sehingga tidak dapat mengidentifikasi tersangka, dan saksi yang terkadang tidak ada dalam kejadian. Oleh karena itu pihak kepolisian juga melakukan pemasangan CCTV seperti di jalan raya yang sekiranya dapat dijadikan bukti.

Sederet kasus Perbuatan *klitih* yang melibatkan pelajar telah beberapa kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara motif para tersangka diketahui karena faktor dendam antar sekolah. Para tersangka kasus Perbuatan *klitih* ini merupakan pelajar tingkat SMA di Yogyakarta. Pihak kepolisian tidak pernah melibatkan SMA yang bersangkutan dalam masalah ini secara langsung, di samping itu karena dari pihak sekolah lebih menutup diri terhadap kasus anak-anaknya. Berdasarkan kasus di atas peneliti melakukan wawancara kepada seorang Guru Bimbingan Konseling di SMA Budi Luhur yang menjadi narasumber. SMA Budi Luhur merupakan salah satu SMA yang banyak

ditemui *geng* diantara pelajarnya dan menjadi target tawuran dari sekolah lain. Wawancara selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 Jam 10.00 WIB dilakukan dengan Bapak Tarda Siregar sebagai guru BK (Budi Konseling) dari SMA BUDILUHUR<sup>78</sup> Memberikan keterangan bahwa, “*Klitih* merupakan tindak kejahatan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, *klitih* pada zaman dahulu dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara melukai korbannya baik dengan atau menggunakan senjata untuk dijadikan kekuatan bagi pelaku demi kepentingan tertentu. Kini kejadian yang serupa terjadi pada akhir-akhir tahun ini, dengan modus dan tujuan yang hampir sama oleh karena itu masyarakat menyebutnya *klitih*. Perbuatan *klitih* sebenarnya adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak yang kurang perhatian dari kedua orang tua seperti *brokenhome* dan faktor lingkungan yang buruk, selain itu ternyata kebanyakan para pelaku Perbuatan *klitih* ini mendapat modal logistik atau dukungan dari para alumni sekolah sebelumnya yang secara turun temurun mewariskan permusuhan dengan sekolah lain. Perbuatan *klitih* yang berujung dengan melukai korban bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, pihak sekolah sendiri sudah berupaya lebih ekstra dalam memperhatikan siswanya dengan cara tetap berkomunikasi dengan orang tua saat sudah selesai pulang dari sekolah. Orang tua atau wali murid sangat berperan penting dan lebih dalam upaya memberikan pembinaan, Masyarakat sendiri sudah berupaya

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Tarda Siregar BK SMA budiluhur, tanggal 12 Februari 2018, Pukul 10.00 Wib

untuk terus memantau dan menegur jika melihat ada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siswa-siswa di dalam masyarakat. Pihak sekolah juga sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk selalu memantau dan melakukan sweeping jika terdapat anak-anak yang berkumpul dengan niatan untuk merencanakan perbuatan melawan hukum, akan ditindak dan dibina selagi mereka belum melukai korbannya”.

**Pola penanggulangan Perbuatan *klitih* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta** di masing-masing wilayah yaitu :

- 1) Polresta Kota Yogyakarta
  - (a) Melakukan pengamanan Wilayah khususnya tempat yang banyak dijadikan perkumpulan *geng*.
  - (b) Melakukan patroli rutin serta melakukan pembubaran terhadap *geng* yang dicurigai melakukan tindak kejahatan atau adanya minuman keras.

2) Polres Bantul

Hasil wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul,<sup>79</sup> Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib, “Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Bantul, antara lain:

- (a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan

---

<sup>79</sup> wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib

- (b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
- (c) Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras
- (d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*
- (e) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

### 3) Polda DIY

Melakukan Pola Swepping dan Patroli oleh Kepolisian POLDA DIY dengan cara membentuk tim gabungan dari wilayah-wilayah di daerah seperti Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polresta Kota Yogyakarta. Perlengkapan Patroli Terpadu tersebut menggunakan jenis perlengkapan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan Handy Talky (HT).

Pihak Polda DIY telah membentuk tim khusus dengan sebutan PROBOSAKTI (menanggulangi kejahatan jalanan), Peradilan pada anak ini mengatur anak yang berumur dibawah 18 tahun, 16 tahun, 14 tahun, dan 12 tahun. Untuk pelaku Perbuatan *klitih* yang berumur 12 tahun pihak Kepolisian akan memanggil serta dikembalikan kepada orang tua untuk di pantau dan lebih di perhatikan lebih serius, sedangkan pelaku Kejahatan *klitih* diatas 5

tahun ancaman hukumannya akan dilakukan diversi, jika diversi di tolak atau tidak karena diatas 5 tahun penanggulangan kejahatannya. dibawah umur 18 tetap akan dilakukan tindakan hukum oleh polisi dengan cara penangan yang berbeda dengan cara penahan oleh kepolisian selama 7 hari untuk anak yang dibawah umur dan orang biasa selama 20 hari, penahan oleh jaksa selama 8 hari untuk dibawah umur, untuk dewasa 40 hari lalu dikurangi seper-tiga dari hukuman maksimal, penangananya tetap berbeda untuk anak dibawah umur diperoleh system peradilan pada anak. Dari pihak Polda sendiri sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus Perbutan *klitih* tersebut.

Adapun upaya preventif yang difokuskan di Polda DIY adalah :

- (a) Melaksanakan operasi rutin kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat-tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini lebih diaktifkan pada malam hari.

(b) Polisi melakukan patroli keliling untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.

(c) Patroli difokuskan pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

### c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta dirinya sendiri, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Sehingga apabila telah terjadi kejadian Perbuatan *klitih* yang disertai kejahatan, maka pihak Kepolisian memberikan pengawasan penuh terhadap setiap daerah yang atau tempat terjadinya pelaku Perbuatan *klitih*, dan mencari komplotan-komplotan yang belum ditindak untuk diproses secara hukum dan dibimbing dalam lembaga kemasyarakatan.

Penanggulangan perbuatan para pelaku aksi *klitih* dengan cara represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, untuk dilakukaan tahap penyidikan sebelum diserahkan kepada pihak pengadilan, dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

1) Polresta Kota Yogyakarta

- (a) Melakukan penangkapan tersangka kejahatan
- (b) Melakukan pengamanan tersangka serta melakukan pemrosesan masalah untuk mengumpulkan barang bukti.
- (c) Melaporkan kasus ke Polda DIY

2) Polres Bantul

- (a) Melakukan penangkapan tersangka dan melakukan pengumpulan barang bukti dengan melakukan penahanan.
- (b) Melaporkan kejadian kasus kepada Polda DIY

3) Polda DIY

Hasil wawancara dengan IPTU Ronny Prasadana, Polda DIY,<sup>80</sup> Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 12.30 Wib dengan Upaya represif untuk menanggulangi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- (a) Menerima laporan dari Polres dan melakukan tindak lanjut penyidikan
- (b) Melakukan kerjasama dengan Polres Bantul atau Polresta Kota Yogyakarta dalam penyelesaian kasus misalnya
- (c) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- (d) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan IPTU Ronny Prasadana, Polda DIY, Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 12.30 Wib

## **B. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Kejahatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Peran kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar. Semakin meningkatnya kasus kejahatan *klitih* di DIY, pihak kepolisian harus meningkatkan strategi yang kuat yaitu dengan cara membentuk tim khusus dalam penanggulangan kejahatan jalanan baik dari Polres Bantul, Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulonprogo, serta menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Bapak Sutrisno selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul<sup>81</sup> menyatakan bahwa, “Perbuatan *klitih* itu sendiri dilakukan oleh kelompok maupun individu. Latar belakang penyebab kejahatan ini terjadi karena adanya dukungan dari para alumni sekolah yang sering melakukan tawuran dalam bentuk geng dengan sekolah-sekolah yang lain. Dalam hal perbuatan *klitih* sebenarnya peran kepolisian tidak hanya pada tahapan preventif saja, tapi dengan cara represif dan pre-emptif dalam menanggulangi perbuatan *klitih* ini. Sedangkan yang lebih berperan aktif dalam pencegahan kasus kejahatan *klitih* adalah pihak sekolah serta keluarga. Oleh sebab itu, dari pihak Polres Bantul sendiri melakukan 3 upaya yaitu Pre-emptif, Prepentif, dan Represif. Kami telah memiliki tim khusus (Eksternal) seperti SABARA, gabungan dari

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib

Polres Sleman dan Polresta Kota dalam upaya menanggulangi perbuatan *klitih*.

Wawancara selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 10.00 WIB dilakukan dengan Bapak Ismail Bayuaji dari Polresta Kota Yogyakarta.<sup>82</sup> Perbuatan *klitih* memang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun dalam beberapa tahun ini intensitas kejahatannya sangat tinggi, mungkin dikarenakan banyaknya siswa baru yang mulai ikut bergabung dalam *geng* sekolahnya. Dalam penanganan beberapa kasus yang sering menjadi pelaku dalam perbuatan *klitih* ini rata-rata adalah siswa baru dalam sekolah tersebut. Penjarangan kaderisasi keanggotaan kelompok *geng*nya memang banyak ditujukan pada siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Sebenarnya motif dari perbuatan *klitih* ini sendiri, hampir sama seperti apa yang berkembang dimasyarakat yaitu dilatarbelakangi atas konflik antar *geng* sekolah. Mereka beranggapan siapa yang berani melakukan perbuatan *klitih* maka akan disegani didalam *geng* tersebut. Dalam *geng* tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh senior-senior didalam *geng* sekolah tersebut. Sudah terlihat pada beberapa kasus perbuatan *klitih*, setelah melakukan berbagai penyidikan terhadap para pelaku *klitih* bahwa didalam *geng* mereka ada para senior yang memberikan mereka arahan pada saat ingin melakukan perbuatan *klitih*. Namun kesulitan Kapolresta Kota Yogyakarta dalam menangani kasus perbuatan *klitih* ini adalah mereka para pelaku terkadang enggan dan bahkan tidak mau memberikan informasi lanjutan yang lebih spesifik mengenai

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan IPTU Ismail Bayuaji, Polresta Kota Yogyakarta, tanggal 21 Februari 2018, Pukul 10.00 wib

senior mereka. Perbuatan *klitih* banyak dipengaruhi kondisi keluarga selain dari pergaulan *geng* mereka. Kondisi keluarga yang tidak baik mengakibatkan mereka melampiaskannya dengan melakukan perbuatan *klitih*. Dari sejauh ini pihak sekolah masih coba membantu pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan *geng* mereka. Dalam tahapan penanggulangan pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah serta bekerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi perbuatan *klitih*. Pengerahan tim intel juga sebagai alternative dalam menanggulangi dan menangani perbuatan *klitih* di Wilayah kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara Pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 11.00. Bapak Sutrisno selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul,<sup>83</sup> menerangkan “Polisi bertugas melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap pelaku perbuatan *klitih* guna untuk melakukan penahanan kepada pelaku maksimal selama 7 hari. Penahanan tersebut berfungsi mempermudah polisi dalam melakukan penyidikan untuk mencari barang bukti agar dapat menentukan pola serta peran penanggulangan sedangkan tindakan menghukum terhadap pelaku perbuatan *klitih* merupakan kewenangan dari hakim. Dalam kasus ini polisi berperan sebagai penyidik kemudian melimpahkan kasus perkara tersebut kepada pihak pengadilan. Pihak pengadilan tersebut yang akan memberikan keputusan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib

<sup>84</sup> Siti Salmaniah Siregar, Nina. 2015. “Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak Pada Usia 13-17 Tahun”.Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Politik.3(1): hlm 87-102.

Menanggulangi Tindak Pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelajar tindakan dari aparat kepolisian dilihat sangat perlu mengingat aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan dalam memberantas suatu tindak pidana itu menjadi tanggungjawab Reserse Kriminal Umum yang akan dibagi lagi berdasarkan jenis dan pelaku tindak pidana. Untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelajar itu menjadi tanggung jawab di Unit PPA (Peradilan Pidana Anak) yang akan melakukan penyidikan atas semua tindakan kriminal yang menyangkut anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan akan dilakukakan penyidikan atas semua tindak kriminal. Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kriminal harus didasarkan kepada hasil penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Polisi berhak untuk menindak tegas dan melakukan tindakan represif apabila para pelajar yang melakukan tindak pidana dianggap sudah melampaui batas dan cenderung dikatakan tindakan pidana yang merugikan orang lain. Aparat Kepolisian terpaksa melakukan tindakan represif yang cenderung memberikan tekanan mental kepada para pelaku tindak pidana yang mayoritas adalah pelajar itu bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk warga sekitar tempat terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Unit PPA Polda DIY yang di kepalai oleh ibu Kompol Munarsih Retnowati

Penegakan hukum pidana semata-mata tidak dapat dipahami sebagai pemberian sanksi pidana melainkan penerapan Restorative Justice yang lebih mengedepankan nilai humanis, sehingga penegakan hukum menilai bahwa pelaku atau tersangka seseorang yang jahat dan harus di hukum sesuai dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Prinsip utama Restorative Justice adalah pemberian keadilan kepada korban kejahatan melalui pendekatan kepada masyarakat karena kejadian tindak pidana tidak selamanya tindak pidana didasarkan kepada kehendak atau niat pelaku bahkan tidak jarang dilatar belakangi oleh faktor-faktor sosial ekonomi, sehingga demi mempertahankan hidup itu terpaksa melakukan perbuatan tindak pidana. Prinsip Restorative Justice dapat diterapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar khususnya di Povinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tindak penganiayaan berat disertai pengrusakan barang, penggunaan senjata tajam dan pembunuhan.

Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya. Oleh karena setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus dilakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak. Anak dalam masa pertumbuhan seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam

masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun, yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan pidana. Bahkan cenderung semakin meningkat tindakan pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan, atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat atau tepat atas tindakan terhadap dirinya.<sup>86</sup>

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengandung makna bahwa kasus-kasus anak yang terlibat persoalan hukum harus ada penanganan khusus, yaitu mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak ini merupakan pendekatan peradilan restorative, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama melakukan penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>87</sup>

Jajaran Reskrim Polres Bantul hingga Kamis (29/12/2016) siang telah menetapkan 20 tersangka dalam kasus perbuatan *klitih* Pada Tahun 2016 dengan penganiayaan berat di sertai pengrusakan barang dan pembacokan.

---

<sup>86</sup> Puspita Sari, Tian. 2011. "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum.14(2): hlm 347-366.

<sup>87</sup> Astari, Prima. 2015. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Arena Hukum.8(1): hlm 1-146.

Tersangka dalam kasus *klitih* ini sebagian besar dilakukan oleh pelajar dan paling banyak terdiri dari 10 pelajar dalam satu *geng*. Sedangkan pelaku yang lain adalah mahasiswa, Buruh, dan Sopir. Perbuatan *klitih* ini tidak hanya dilakukan pada malam menjelang dini hari namun juga pada siang hari dan sore hari. Tersangka tidak memandang siapapun korbannya. Sebagian besar korban dari kejahatan mereka adalah pelajar. Terbukti pada Tahun 2016 terdapat 7 pelajar yang menjadi korban *klitih* dan sisanya adalah mahasiswa, pegawai swasta, ibu rumah tangga dan buruh. Modus dari *klitih* ini yaitu membacok badan, kepala dan lengan dengan atau menggunakan senjata tajam. Senjata tajam yang didapati adalah gear dan pedang. Sebagian besar pelaku menggunakan sepeda motor dan korban yang menjadi sasarannya juga merupakan pengendara sepeda motor yang melintas di tempat yang menjadi target kejahatan tersangka. Setelah dilakukan penangkapan dan penyidikan, tersangka yang melakukan tindak kejahatan tersebut tidak semua berada dalam pengaruh minuman keras. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh psikologis dari pelaku yang menjadikan tindakannya tersebut merupakan suatu keberanian dan kepuasan agar dipandang kuat oleh orang lain”.

Pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 11.00 Wib, Bapak Sutrisno selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul<sup>88</sup> menerangkan “Selama 2 tahun terakhir dari Tahun 2016-2017 Jumlah kasus *klitih* yang ditangani Polres Bantul berjumlah 32 kasus dan satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia di tempat lokasi kejadian di Jl. Tembi-Sudimoro, Dusun Slangen,

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib.

Timbulharjo, Sewon Bantul. Kasus terbunuhnya siswa SMA yng berlatar belakang agama islam dibunuh oleh seorang siswa yang berlatar belakang agama Kristen. Terjadi isu agama yang kemudian hampir mengakibatkan suatu kelompok pron pembela islam dari daerah Jawa Tengah datang ke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mencari si pelaku *klitih* disertai Tindak Pidana pembunuhan tersebut. Pelaku dari kasus ini sebagian besar dilakukan oleh kelompok pelajar Sekolah Menengah Atas yang berjumlah 33 orang. Pelajar juga menjadi korban terbanyak pada kasus *klitih* ini menunjukkan ada 21 orang selama 2 tahun terakhir.